SKRIPSI

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:
MUHAMMAD FAJAR EFENDI
NPM. 1602030010

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T.A. 1442 H/2021 M

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
MUHAMMAD FAJAR EFENDI
NPM. 1602030010

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M. Sy.
Pembimbing II : Sudirman, M. Sy.

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T.A. 1442 H/2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Muhammad Fajar Efendi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD FAJAR EFENDI**
NPM : 1602030010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	**Sudirman, M.Sy**
NIP. 19590815 198903 1 004	NIDN. 2027058204

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
Nama	: **MUHAMMAD FAJAR EFENDI**
NPM	: 1602030010
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. H. A. Jamil, M.Sy.	**Sudirman, M.Sy**
NIP. 19590815 198903 1 004	NIDN. 2027058204

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

NOMOR: 0119/In.28.2/D/PP.09/01/2021

Skripsi dengan judul: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: MUHAMMAD FAJAR EFENDI, NPM. 1602030010, Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin/ 14 Desember 2020 di Ruang Munaqosah Fak. Syariah Lt. 1

TIM PENGUJI:

Ketua	: Drs. A.Jamil. M.Sy	(.....)
Penguji I	: Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.	(.....)
Penguji II	: Sudirman, M.Sy.	(.....)
Sekertaris	: Firmansyah, M.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP 19740104 199903 1 004

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Abstrak

MUHAMMAD FAJAR EFENDI
NPM. 1602030010

Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dll. yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Dalam pelaksanaan zakat pertanian kesadaran dari seorang *muzakki* memiliki peran penting terhadap kedisiplinan menunaikan zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian dan juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat Desa Bumiharjo berkaitan dengan zakat pertanian serta manfaatnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*Field Research*)**.** Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisa data yang digunakan adalah teknis analisa data kualitatif. Wawancara dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian, kepedulian sosial dan kepuasan. Selanjutnya faktor eksternal meliputi dua aspek yaitu faktor lingkungan sekitar dan faktor budaya.

Kata kunci : *Zakat Pertanian, Kesadaran*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fajar Efendi

NPM : 1602030010

Jurusan : Hukum Kelurga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali begian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2020

METERAI TEMPEL

92DB3AHF806848988

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Fajar Efendi

NPM. 1602030010

MOTTO

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ
خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan"

(Q.S Al-Baqarah : 110)

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Tarmuji dan Ibu Romlah yang sangat saya hormati, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, yang telah mendidik, mengasuh serta membimbing, mendoakan serta memberikan dukungan materil dan moril.
2. Kakakku tersayang Arumi Fatmawati, S.E yang selalu memberikan semangat untuk keberhasilan peneliti.
3. Bapak Drs. A. Jamil, M. Sy. dan Bapak Sudirman, M. Sy. selaku pembimbing I dan II.
4. Dosen yang senantiasa membimbing, mengajari dan memberi nasehat agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
5. Rekan-rekan mahasiswa IAIN Metro angkatan 2016, khususnya rekan-rekan dari Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah).
6. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Alah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul "**Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten LampungTimur**".

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nurhidayati, M.H. selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyyah, Bapak Drs. A. Jamil, M. Sy. selaku Pembimbing I, dan Bapak Sudirman, M. Sy. selaku pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro, Tidak kalah pentingnya, rasa terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga Skripsi ini bermafaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Metro, Januari 2021
Peneliti

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAAN ..... **iv**

HALAMAN KETERANGAN UJI PLAGIASI ..... **v**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **viii**

HALAMAN MOTTO ..... **ix**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **x**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB 1 Pendahuluan **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan 7

BAB II Landasan Teori **10**

A. Zakat Pertanian 10
   1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Pertanian 10
   2. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian 17
   3. *Nisab* dan Manfaat Zakat Pertanian 20
B. Kesadaran Masyarakat 22
   1. Pengertian Kesadaran 22
   2. Tingkatan Kesadaraan 24

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran 25

BAB III Metodologi Penelitian 3

A. Jenis dan Sifat Penelitian 31
B. Sumber Data.....32
C. Teknik Pengumpulan Data.....34
D. Teknik Analisis Data.....37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....39

A. Gambaran Umum Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari 39
1. Sejarah Singkat Desa Bumiharjo.....39
2. Visi dan Misi Desa Bumiharjo 41
3. Letak Geografis Desa Bumiharjo 42
4. Kependudukan Desa Bumiharjo.....44
5. Struktur Organisasi Desa Bumiharjo.....46
B. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....46

BAB V PENUTUP.....60

A. Kesimpulan 60
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
7. Outline
8. Alat Pengumpul Data
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam menjalani kehidupannya selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu manusia memerlukan hidup bermasyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Menurut *al-Farabi* menyatakan bahwa "manusia tidak dilengkapi kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Jika seseorang ingin mencapai kesempurnaan kodratnya, dia harus menjadi anggota masyarakat dan bekerjasama dengan orang lain."[1]

Islam mewajibkan kepada setiap individu dalam ruang lingkup kehidupan sosial agar senantiasa saling tolong menolong antar sesama manusia. Salah satu bentuk ibadah yang berusaha merealisasikan kewajiban tolong menolong antar sesama manusia adalah zakat. Zakat merupakan salah satu bagian dari ibadah *mahdah fardhiyah* yang bersifat individual, zakat juga merupakan ibadah *mu'amalah ijtima'iyah* yang memiliki dimensi sosial kemasyarakatan.[2] Dengan demikian, terdapat dua dimensi ibadah sekaligus dalam zakat, yakni dimensi kepatuhan atau ketaatan seorang hamba kepada Allah sekaligus dimensi kepedulian terhadap sesama dalam hubungan sosial sesama manusia.

---

[1] Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam, (Perang dan Damai Dalam Hukum Islam),* diterjemahkan oleh Kuswanto, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2002), h. 4.

[2] Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketakwaan dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Zakat dan Wakaf,* (Kudus: Vol. 2, No. 2, Desember 2015), h. 385.

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan telah disepakati memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dalam al-Qur'an, zakat digandengkan dengan kata shalat dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kewajiban melaksanakan zakat tertera dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama'.[3] Salah satu dalil yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah sebagai berikut :

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[4]

Sedangkan dari aspek keadilan, perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin.[5] Jadi zakat juga mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.

---

[3] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 89.

[4] Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), h. 20.

[5] Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

Allah SWT telah menentukan jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan memilih diantaranya yang terbagus dan terbaik. Harta yang wajib dizakati diantaranya emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, dagangan, hasil usaha, hasil jasa (*honorarium*) yang berjumlah besar, harta *rikaz*, harta *ma'din* dan hasil laut.[6]

Mengenai zakat pertanian (tumbuhan dan biji-bijian) dalam mengeluarkan zakatnya tidak harus menunggu satu tahun, tetapi setelah panen yang sudah memenuhi *nisab* dan sudah dibersihkan kotorannya maka wajib dikelurkan zakatnya. Menurut para ahli dalam madzhab Syafi'i, hasil bumi yang dizakati itu yang menjadi makanan pokok manusia seperti padi dan makanan pokok lainnya**.**[7]

Zakat pertanian sebagaimana telah diatur menurut UU No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat (2), telah disebutkan zakat *maal* salah satunya meliputi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan harta yang dimiliki oleh *muzakki* perseorangan atau badan usaha, yang sistem pembayarannya telah diatur sesuai dengan syariat Islam.[8]

Apabila hasil tanaman telah sampai *nisab*, yaitu 5 *wasaq* (7,5 kwintal), maka zakat yang wajib dikeluarkan yaitu seper-sepuluhnya 10%

---

[6] Syukri Gozali, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1990), h. 135.

[7] Ali Muhammad Daud, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 46.

[8] Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal ilmu Syariah dan hukum*, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember 2014), h. 427.

kecuali tanaman yang diairi dengan sarana pengairan, maka zakat yang dikeluarkan seperduapuluhnya 5%.[9]

Seperti dalam hadist Rasulullah tentang kadar wajib zakat pertanian sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيْمَا سَقَتُ السَّمَاءِ وَالْعُيُوْنِ الْعَشْرِ وَفِيْمَا سَقَي بِاالنَضْحِ نِصْفُ العَشْرِ (رواه الترمذي)

"*Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW : tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan yang diairi dengan selain air hujan zakatnya 5%".* (HR Tarmidzi).[10]

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwasanya ketentuan tentang zakat pertanian sudah jelas tertera dalam Al-Qur'an, Hadist maupun Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut yang menjadi latar belakang masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian. Namun pada prakteknya masih saja terdapat masyarakat yang enggan untuk menunaikannya.

Setelah memahami ketentuan zakat pertanian maka peneliti melakukan pra survey dengan mewawancarai salah satu *amil* zakat pertanian pada setiap Dusun di Desa Bumiharjo. Dari hasil wawancara diperolah informasi bahwa Desa Bumiharjo terbagi 5 dusun dimana pada setiap dusun terdapat *amil* yang dibentuk oleh masyarakat setempat untuk mengelola zakat pertanian. Pada setiap masa panen *amil* mengumumkan kepada masyarakat

---

[9] *Himpunan Putusan Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), Cet-3, h.156.

[10] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunah Tirmidzi*, (tt : Dar al-Fikr, t.th), Juz ke-2, h. 133.

untuk segera menunaikan zakat pertanian. Meskipun sudah diumumkan dan sebagian besar *muzakki* sudah menunaikan zakat pertanian akan tetapi tetap saja ada masyarakat yang enggan untuk menunaikan zakat karena mereka beranggapan bahwa zakat pertanian hanya merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen yang berlebih. Selain itu ada juga masyarakat yang belum memahami tentang zakat pertanian dan memiliki pemahaman apabila sudah menunaikan zakat fitrah maka tidak ada kewajiban zakat lagi atas hasil pertanian yang mereka peroleh.[11]

Berdasarkan wawancara kepada *amil* zakat pertanian di Desa Bumiharjo, terkait pembayaran zakat hasil pertanian padi masyarakat desa Bumiharjo dalam satu kali masa panen bisa mencapai 259 ton 9 kwintal 5 kg dan terkumpul zakat pertanian sebanyak 12 ton 9 kwintal 5,25 kg.

Kemudian terkait muzakki zakat pertanian di Desa Bumiharjo dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu: *Pertama,* golongan masyarakat yang rutin menunaikan zakat pertanian. *Kedua,* masyarakat yang jarang menunaikan zakat pertanian. dan *Ketiga* masyarakat yang tidak menunaikan zakat pertanian.[12]

Melihat kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat pertanian yang beragam, peneliti tertarik untuk lebih jauh mengkaji dan meneliti mengenai apa saja faktor yang menjadi penyebab timbulnya kesadaran masyarakat untuk mengelurkan zakat pertanian. Penelitian ini dilakukan di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

---

[11] Wawancara dengan *Amil* Zakat pertanian, di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, tanggal 30 November 2019.

[12] *Ibid*.,

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: "Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Peneltian

   Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

   a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
   b. Sebagai sarana edukasi kepada masyarakat Desa Bumiharjo berkaitan dengan zakat pertanian serta manfaatnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat penelitian

   a. Secara Teoritis penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dari pembaca dan peneliti lain agar dapat menambah wawasan mengenai

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian.

b. Secara praktis merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada masyarakat petani, khususnya di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti diberbagai perpustakaan digital perguruan tinggi di Indonesia, peneliti menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya yang secara umum relevan dengan penelitian peneliti, diantaranya karya Siti Masyitoh yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Hasil Pertanian Padi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Ciamis"*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013.[13]

Penelitian tersebut lebih menekankan kepada pembebanan biaya zakat atas lahan yang dikelola orang lain, dengan kesimpulan penelitian para ulama berbeda pendapat mengenai pembebanan biaya zakat tersebut.

Secara umum penelitian di atas memiliki relevansi dengan penelitian peneliti dari aspek tinjauan pemahaman masyarakat terhadap pembebanan kewajiban zakat atas sawah yang disewa dan diolah orang lain. Adapun fokus penelitian peneliti lebih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat yang berprofesi sebagai petani untuk giat menunaikan zakat pertanian.

---

[13] Siti Masyitoh," *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Hasil Pertanian Padi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Ciamis*". Dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/8522/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

Penelitian lain yang dapat peneliti temukan karya Nur Halimah penelitian yang berjudul " *Motivasi Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Ngrombo Studi kasus di Surakarta, Provinsi Jawa Timur* ", Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2016.[14]

Penelitian tersebut lebih menekankan kepada pengaruh pendapatan terhadap motivasi membayar zakat pada lembaga *amil* zakat, dengan kesimpulan penelitian dilihat dari hasil penelitian menyatakan pendapatan memiliki pengaruh paling rendah terhadap motivasi membayar zakat, maka dari itu untuk meningkatkan motivasi membayar zakat, perusahaan perlu menciptakan kredibilitas atau rasa aman terhadap lembaga zakat supaya masyarakat memberikan kepercayaan terhadap lembaga zakat dan merasa aman bila menyalurkan zakat melalui lembaga zakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi pada masyarakat tentang lembaga zakat dan menjelaskan secara transparan pengelolaan serta penyaluran zakatnya. Karena dengan terciptanya rasa aman dari para *muzakki* akan mendorong para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat.

Penelitian yang lain yang dapat peneliti temukan, *Persepsi Petani Tentang Zakat Hasil Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggungharjo Grobogan"* Karya Thoifatul Muashomah (072311016),

---

[14] Nur Halimah, "*Motivasi Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Lazismu Ngrombo* Surakarta," (Studi kasus di Surakarta, Provinsi Jawa Timur). Dalam http://eprints.iain-surakarta.ac.id/324/1/13.%20Nur%20Halimah.pdf diakses pada 1 Desember 2019.

mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.[15]

Secara umum penelitian di atas memiliki relevansi dengan penelitian peneliti dari aspek pengetahuan zakat berpengaruh terhadap motivasi membayar zakat pada lembaga *amil* zakat. Adapun fokus penelitian peneliti lebih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian.

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu tanah pertanian tidak dikelola langsung atau digarap langsung oleh pemiliknya. Hal ini menyebabkan pandangan yang berbeda antara masyarakat tentang kewajiban yang membayar zakat antara pemilik lahan atau penyewa lahan (penggarap). Sebagai rumusan masalah yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat mengeluarkan zakat pertanian di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Yang membedakan antara penelitian yang sedang peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitiannya. Peneliti melakukan studi analisis tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian.

[15] Thoifatul Muashomah, "Persepsi Petani Tentang Zakat Hasil Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggungharjo Grobogan", (Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2013). Dalam http://eprints.walisongo.ac.id/7946/1/132411041.pdf diakses pada 31 Desember 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Pertanian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki muatan sosial ekonomi dari lima rukun Islam yang ada. Sesorang dianggap telah sah sebagai pemeluk umat Islam jika ia telah menunaikan zakat disamping juga berikrar syahadat dan juga shalat. Zakat apabila ditinjau dari sisi bahasa berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan Menurut Terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu, penyucian harta dari segala bentuk bagian-bagian yang bukan hak diri kita, melainkan hak orang lain, disebut dengan zakat. *Tazkiyatul-maal* yang bertujuan untuk *Tazkiyatun-nafsi*.[1]

Secara umum zakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu: zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat harta adalah segala sesuatu yang dapat

[1] Mahmûd Syaltùt, *al Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah,* (Mesir : Dâr al Qalam), h. 106.

dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya. Sesuatu dapat disebut dengan harta/kekayaan apabila memenuhi dua syarat, yakni dapat dimiliki/disimpan dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaanya.[2]

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat dalam al-Qur'an. Allah telah menetapkan hukumnya wajib, Baik dengan Kitab-Nya maupun dengan Sunnah Rasul-Nya serta Ijma' dari umat-nya.[3]

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang memiliki tujuan untuk mensucikan rohani, mensucikan jasmani dan mensucikan harta dari segala bentuk bagian-bagian yang bukan hak dari pemilik harta dengan cara memberikan kadar harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh syariat Islam.

Salah satu jenis zakat yang disyariatkan dalam Islam adalah zakat terhadap hasil pertanian. Zakat pertanian berlaku pada bahan pangan yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, baik itu dari jenis biji-bijian dan buah-buahan. Contoh biji-bijian adalah biji gandum, beras, dan sejenisnya. Contoh buah-buahan adalah kurma, anggur kering (kismis), kacang-kacangan, dan sejenisnya.

---

[2] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 78.

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf, dari judul asli *Fiqhussunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), Juz 3, h.5.

Zakat pertanian termasuk dalam zakat *maal* yaitu zakat yang dikeluarkan setelah kepemilikan harta tertentu mencapai *nisab* dan *haulnya*. Mengenai zakat pertanian dalam mengeluarkan zakatnya tidak harus menunggu satu tahun, tetapi setelah panen yang sudah memenuhi *nisab* wajib dikeluarkan zakatnya.[4]

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa zakat pertanian termasuk zakat *maal*. Zakat pertanian meliputi padi, gandum, jagung, kurma, anggur kering, biji-bijian.

b. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Dasar hukum zakat pertanian sebagaimana dasar hukum zakat yaitu:

1) Dalam Al-Qur'an :

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS.At-Taubah: 103).[5]

---

[4] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa, dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Darr Ibnu Jauzi, 2009), Cet-2, h. 245.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Panjta Cemerlang, 2010), h. 35.

Berkaitan dengan ayat tersebut Ibnu Katsir mengatakan:

Ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT agar setiap orang Islam mengeluarkan zakat karena dalam zakat itu banyak hikmah baik dzahir maupun batin terhadap harta dan diri seorang insan. Ayat tersebut juga menyatakan suatu rahasia penting yang amat dalam, yaitu harta sebagai salah satu penyebab utama mengapa manusia itu menjadi degil (tidak menuruti nasihat orang), sampai ada juga yang masih senang mencampur aduk amal baik dengan amal buruk, dan tidak juga *insyaf*, sehingga akhirnya bisa jatuh jadi *munafik* atau *fasik*.[6]

Secara lebih spesisfik perintah untuk menunaikan zakat pertanian terdapat dalam Q.S Al-An'am / 6 ayat 141 :

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ
وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ
وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai

[6] Abdul Fida' Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisiqi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim, (Tafsir Ibnu Katsir)*, Juz 9, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 134.

orang yang berlebih-lebihan. (Q.S Al-An'am: 141).[7]

Berkaitan dengan ayat tersebut Ibnu katsir mengatakan zakat pertanian itu wajib ditunaikan pada saat panen. Namun sebelumnya harus ditakar terlebih dahulu apakah mencapai *nisab* atau belum. Apabila sudah mencapi *nisab* maka petani wajib menunaikan zakatnya.[8]

Manusia dalam menjalani kehidupan dikaruniai keinginan untuk mempunyai, mencari makanan, dan harta. Agama Islam tidak menghapuskan keinginan tersebut bahkan dikobarkan, tetapi Islam mewajibkan supaya sebagian dari didapat itu diserahkan kepada yang lemah. Yang kaya wajib membantu yang miskin. Bukan anjuran, bukan sunnat saja, dan bukan hanya belas kasihan, tetapi kewajiban dan menjadi salah satu dari tiang rukun Islam.

2) Dalam Hadits :

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّه عَنْهُمَا (:أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى اَلْيَمَنِ) فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ ,وَفِيهِ (:أَنَّ اَللّهَ قَدِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ,تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ,فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ,وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.[9]

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), h. 145.

[8] Abdul Fida' Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisiqi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim, (Tafsir Ibnu Katsir),* Juz 9, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 104.

[9] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Fisal Ali Mubarak, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Ummul Qura, 2015), Bab Zakat, Hadits ke-621, h.118.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka."(Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Asbabul wurud dari hadits tersebut yaitu diriwayatkan oleh Ahmad dari Jarir bin Abdillah ia berkata: "Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW, tatkala kami meninggalkan Madinah tiba-tiba seseorang memacu kendaraannya kearah kami, Rasulullah bersabda: Nampaknya penunggang kuda itu menginginkan kalian, ia (Jarir) berkata: Lalu orang itu berhenti dihadapan kami dan memberi salam. Kami pun membalas salamnya, Rasulullah bertanya kepadanya: Dari manakah engkau?, lalu ia (penunggang kuda) menjawab: Dari istri, anak dan keluargaku, lalu Rasulullah bertanya lagi: Lalu hendak kemanakah engkau?, ia menjawab: Hendak menemui Rasulullah SAW, beliau berkata: Engkau telah bertemu dengannya, lalu ia bertanya: Wahai Rasulullah, tentang apakah iman itu?, Rasul menjawab: Engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah, engkau menunaikan Zakat, berpuasa dibulan Ramadhan dan haji ke Baitullah.[10]

[10] Imam As-Suyuthi, *Asbab Wurud Al-Hadits*, diterjemahkan oleh Yahya Ismail, dari judul asli *Asbab Wurud*, (Pustaka As-sunnah), h. 216.

Adapun hadist yang lebih spesifik menjelaskan tentang zakat pertanian adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي شَعِيْد اَلْخُدْرِي عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيَهِ وَسَلَمَ قَالَ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ صَدَقَةٌ (رواه المسلم).[11]

"Dari Abi Sa'id al-Khudri dari Nabi SAW berkata: tidak wajib disedekahkan bahan makanan pokok yang kurang dari lima ausuq, tidak pula binatang ternak yang kurang lima ekor, dan emas perak yang kurang lima uqiah". (HR Muslim).

Berdasarkan hadist diatas zakat pertanian diwajibkan terhadap hasil pertanian berupa bahan makanan pokok yang sudah melebihi lima *ausuq.* Apabila belum mencapai lima *ausuq* maka tidak wajib untuk menunaikan zakat pertanian.

3) Dalam Undang-undang Zakat

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[12]

---

[11] Imam Abu Husein Muslim bin Hujjaz al-Qusairi an-Naisaburi, Shahihul Muslim, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th.), Juz ke-2, h. 673.

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya dalam pasal 4 UU No. 23 tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, zakat meliputi :

a) Zakat meliputi zakat *maal* dan zakat *fitrah*.
b) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
   2. Uang dan surat berharga lainnya;
   3. Perniagaan;
   4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
   5. Peternakan dan perikanan
   6. Pertambangan;
   7. Perindustrian;
   8. Pendapatan dan jasa; dan
   9. Rikaz.[13]

Berdasarkan uraian tentang Undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa zakat pertanian tergolong kedalam zakat *maal* dimana setiap muslim dan badan usaha diwajibkan untuk menunaikannya sesuai dengan syariat Islam.

2. Rukun Dan Syarat Zakat Pertanian

a. Rukun Zakat Pertanian

Adapun rukun-rukun dari zakat pertanian itu, adalah sebagai berikut:

1) Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Swt.
2) Ada orang yang menunaikan zakat *(muzakki)*.
3) Ada orang yang menerima zakat *(mustahik)*.
4) Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan.
5) Waktu pelaksanaan tidak keluar dari waktu yang telah ditentukan.
6) Besarnya zakat pertanian yang dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam.[14]

---

[13] *Ibid.*,

[14] Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 97-98.

Rukun-rukun tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan karena apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka akan berakibat pada tidak sahnya zakat pertanian yang dikeluarkan. Oleh karenanya *muzakki* yang akan mengeluarkan zakat dituntut untuk mengetahui rukun-rukun apa saja yang harus terpenuhi ketika akan mengeluarkan zakat *maal* berupa zakat pertanian.

b. Syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat wajibnya zakat ada 6 perkara, Demikian pula menurut sebagian keterangan dalam kitab Matan, yaitu:

1) Islam.

   Tidak wajib zakat bagi orang kafir asli, adapun orang murtad menurut pendapat yang shahih,bahwa hartanya berhenti, jika dia kembali masuk Islam maka wajib baginya mengeluarkan zakat dan bila tidak kembali Islam lagi maka tidak wajib.

2) Merdeka, seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat.

3) Milik yang sempurna, sesuatu yang belum sempurna maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

   Artinya harta milik yang lemah kedudukannya maka tidak wajib zakat, seperti orang yang membeli sebelum menerima barangnya maka tidak wajib zakat baginya, sebagaimana penyesuaian *mushanif* untuk mengikuti *qaul qodim*. Tetapi menurut *qaul jadid* wajib zakat.

4) Sudah Ada 1 *Nisab*,

Zakat tidak wajib dikeluarkan yang belum mencapai batas nisab. Nisab adalah jumlah tertentu dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya, batas nisab ini berlaku bagi harta baik pemiliknya adalah orang tua, anak kecil, berakal maupun gila. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang kewajiban zakat.[15]

Barang siapa yang mempunyai harta dari yang wajib dizakatkan tapi ia berhutang hendaknya ia menyisihkan lebih dahulu sebanyak hutangnya, lalu mengeluarkan zakat dari sisanya jika telah sampai *nisab*, jika tidak sampai maka tidak wajib zakat, karena dalam hal ini ia adalah miskin.[16]

Berdasarkan Syarat dan rukun tersebut, maka tidak wajib dikeluarkan zakat dari harta yang kepemilikannya tidak tetap, atau bukan milik sendiri dan masih ada kaitannya dengan hak milik orang lain. Zakat pertanian dibayarkan tidak ada *haul*, yaitu wajib dibayarkan setiap kali panen, Bagi seseorang khususnya orang Islam yang memiliki harta yang tertentu yang telah sampai *nisab* dan haulnya maka zakatnya wajib dikeluarkan.

---

[15] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa, dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Darr Ibnu Jauzi, 2009), Cet-2, h. 248.

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3.*, h. 29.

3. *Nisab* dan Manfaat Zakat Pertanian

a. *Nisab* Zakat Pertanian

Nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh *syar'i* (agama) untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai pada ukuran tersebut.[17]

Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa tak ada zakat sama sekali pada tanaman dan buah-buahan sebelum banyaknya mencapai 5 *wasaq*, yakni setelah dibersihkan dari kulitnya. Jika belum dibersihkan artinya belum ditumbuk maka disyaratkan banyaknya cukup 10 *wasaq*.[18]

Bila dihitung dengan berat, maka satu *nisab* itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi: satu *nisab* = 300 x 2,176 kg = 652,8 atau kurang lebih 653 kg. Sebagian ulama fiqh melebihkan jumlah besar *nisab* yang masih berkulit, supaya kulit biji-bijian yang bersih cukup mencapai satu *nisab*. Jadi untuk jenis biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan lima *wasaq* biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi *nisab*-nya menjadi 10 *wasaq* sebab untuk mendapatkan satu *wasaq* beras diperlukan dua wasaq padi.[19] Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nisabnya adalah setara

---

[17] Zainudin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in.*, h.5.
[18] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3., h. 55.
[19] Fakruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, (Malang: UIN Malang press, 2008) h. 97.

dengan 653 kg jika sudah dibersihkan kulitnya atau 1 ton jika masih bersama kulitnya. Tapi jika hasil pertanian itu bukan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka *nisabnya* disetarakan dengan harga *nisab* dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut.

b. Manfaat Zakat Pertanian

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.[20] Zakat yang diambil dari para *muzzaki*, merupakan sumber dana yang sangat potensial. Jika zakat tersebut bisa terkumpul secara maksimal, maka akan terjadi dana yang sangat besar. Dana yang sangat besar tersebut, jika dikelola secara baik maka akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka dapat hidup layak secara mandiri, hal ini sejalan dengan hikmah diwajibkannya zakat bagi ummat islam yang antara lain adalah:

1) Untuk membersihkan jiwa *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), dari sifat kikir, sangat mementingkan diri sendiri (individualisme).
2) Untuk membersihkan harta bendanya dengan kemungkinan bercampur dengan harta benda yang tidak sepenuhnya halal,misalnya syubhat atau diperoleh dengan cara kurang wajar.

[20] Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketakwaan dan kesejahteraan sosial", *Jurnal akat dan Wakaf,* (Kudus: Vol. 2, No. 2, Desember 2015), h. 385.

3) Untuk mencegah berputarnya harta kekayaan berada di tangan orang kaya saja.
4) Untuk memenuhi kepentingan umum, seperti jembatan, irigasi, dan untuk kepentingan agama.
5) Untuk meningkatkan kualitas, kesejahteraan manusia.[21]

Diantara beberapa manfaat yang dipaparkan diatas, salah satunya adalah zakat dapat membersihkan jiwa dimana seorang *muzakki* yang dengan ikhlas menunaikan zakat serta syarat dan rukunnya sudah terpenuhi zakat tersebuat dapat menghindarkan *muzakki* dari sifat kikir dan juga sangat mementingkan dirinya sendiri.

B. Kesadaran Masyarakat

1. Pengertian Kesadaran

Secara etimologis kesadaran itu berasal dari kata "sadar" yang memiliki arti *insyaf*, artinya ia merasa tahu dan mengerti, berdasarkan hal tersebut bahwa sikap atau prilaku sadar selalu dilakukan dalam keadaan tahu, mengerti merasa dan *insyaf*. Secara terminologis kesadaran dapat diartikan sebagai timbulnya sikap mengetahui, memahami, menginsyafi dan menindak lanjuti suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.[22] Kesadaran adalah kondisi dimana seorang individu atau kelompok mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus atau paksaan yang terus menerus. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Widjaja menyatakan bahwa "Kita sadar jika kita tahu, mengerti, *insyaf* dan yakin tentang

[21] Suhairi, *Fiqih Kontemporer* , (Yogyakarta: Idea Press, 2015), Cet-1, h.57.
[22] Muj*amil* Komar, *Kesadaran Pendidikan : Sebuah Penentu Keberhasilan*, (Jogjakarta: Ar-Russ Media, 2012), h. 119.

kondisi tertentu". Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakatnya itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya.[23] Dari ungkapan tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran itu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, pengalaman, dan proses berpikir serta jiwa seseorang. Kesadaran dan ketidaksadaran merupakan suatu gejala psikologis seseorang.

Menurut Joseph Murphy, kesadaran merupakan suatu keadaan siuman atau sadar akan tingkah laku dimana pikiran sadar mengatur akal dan menentukan pilihan terhadap yang diinginkan misalnya baik atau buruk, indah atau jelek dan sebagainya. Kemudian menurut Hurssel kesadaran adalah pikiran sadar (pengetahuan) yang mengatur akal. Pikiran inilah yang menggugah jiwa untuk membuat pilihan baik atau buruk, indah atau jelek, dan lainnya.[24]

Sedangkan menurut Sigmund Freud, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu dan lama kelamaan akhirnya perhatian mereka mulai terpusat.[25] Pengetahuan sebagai dasar kesadaran dapat diukur dari berbagai segi, yang pertama mengukur persepsi mereka tentang seberapa banyak yang diketahui oleh masyarakat, kedua mengukur seberapa banyak

---

[23] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 123.

[24] Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 18.

[25] *Ibid.,*

pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan, ketiga mengukur pengalaman tersebut.

2. Tingkatan Kesadaran

Kesadaran seseorang akan tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya sebuah motivasi untuk bertindak. Kesadaran memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat seseorang, tingkatan-tingkatan kesadaran menurut Ny. Bull antara lain[26] :

a. Kesadaran yang bersifat *Anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau sebuah orientasinya. Karena tidak jelas orientasinya, maka kesadaran ini cenderung tidak relevan dengan fenomena sosial yang ada di masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai kemajuan zaman.
b. Kesadaran yang bersifat *Heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan, dasar atau orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti, dalam hal ini kekurangannya sangat tidak pas, sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi.
c. Kesadaran yang bersifat *sosionomus*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seseorang. Orang yang memiliki kesadaran ini biasanya adalah orang yang senantiasa peduli terhadap segala bentuk gejala sosial yang ada di masyarakat.

[26] Kosasih Djahiri, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*, (Bandung: Rineka Cipta, 2012), h. 24.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa kesadaran memiki beberapa tingkatan. Adapun tingakatan yang terbaik adalah apabila kesadaran atau kepatuhan tersebut sudah jelas dasar dan alasannya atau sebuah orientasinya.

3. Faktor-faktor Pembentuk Kesadaran

Faktor-faktor pembentuk kesadaran adalah sebagai berikut :

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang asalnya dari dalam diri seorang atau individu itu sendiri. Mengutip dari penelitian Malikah dalam jurnal psikologinya, yang membahas tentang faktor pembentuk kesadaran, Soemarmo Soedarsono dalam model visualisasinya menggambarkan :[27]

Sistem Nilai (*value system*)	→	Refleksi nurani
	→	Harga diri
	→	Takwa kepada Tuhan YME.
Cara Pandang (*attitude*)	→	Kebersamaan
	→	Kecerdasan

1) Sistem Nilai (*value system*)

Prinsip awal yang dibangun adalah manusia itu berfokus pada faktor-faktor non-material dan hanya bersifat normatif semata. Artinya dalam prinsip pertama ini, unsur pembentukan kesadaran lebih mengarah kepada unsur kejiwaan (ruhani). Sistem nilai

[27] Malikah, "Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam", *Jurnal Al-Ulum*, (Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2013, Vol. 13, No. 1), h. 132.

terdapat 3 komponen yaitu :

a) Refleksi Nurani

Refleksi hati nurani dalam psikologi identik dengan intropeksi diri atau evaluasi diri yatu menganalisis dan menilai diri lewat data-data dan sumber-sumber yang diperoleh dari dalam diri maupun dari lingkunngan sekitar pribadi, sehingga didapatkan gambaran pribadi.

b) Harga Diri

Mengutip definisi yang disebutkan dalam kamus ilmiah popular, kata harga diri dimaknai sebagai martabat, derajat, pangkat, prestise, gengsi yang dimiliki seorang pribadi dan diakui oleh orang lain (masyarakat) terhadap status dan kedudukan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan diri dan penghormatan.

c) Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan jalan ruhani yang ditempuh manusia untuk mencapai kesadaran terhadap diri. Menurut M. Iqbal, takwa terhadap Tuhan diartikan dengan taat kepada hukum yang dibawah oleh Nabi Muhammad Saw, artinya, pribadi bersifat hidmat (bijaksana dalam bertindak), nikmat (kerja keras), istiqbal (kuat dan terpadu) dan sabar (menjalankan printah-Nya, menjauhi larangan-Nya dalam

menghadapi cobaan yang ada.[28]

Dari sistem nilai yang tergabung, pribadi akan menentukan sebuah kepercayaan diri yang kuat dalam berkehendak dan berbuat, sehingga manusia, sebagai kesatuan jiwa-badan, mampu menangkap seluruh realitas, materi dan non-materi, karena didalam sistem nilai terdapat potensi epistemologis berupa serapan pancaindra, kekuatan akal dan intiusi yang akan melahirkan kesadaran diri pada diri manusia.

2) Cara Pandang (*attitude*)

Cara pandang (*attitude*) menjadi salah satu unsur pembentuk kesadaran. Didalamnya terdapat dua komponen pembentuk berupa kebersamaan dan kecerdasan.

a) Kebersamaan

Sebagai makhluk sosial, unsur kebersamaan dan bermasyarakat harus ada dan tertanam pada setiap individu. Dalam upaya pembentukan kesadaran, unsur kebersamaan dengan membangun relasi yang baik dengan diri sendiri.[14] Didalam kebersamaan yang dilakukan oleh pribadi, didapatkan dua buah unsur pembentu kesadaran berupa : penilaian orang lain terhadap diri (kelebihan dan kekurangan) dan keteladanan dari orang lain. Unsur interaksi sosial yang terjalin di masyarakat dan penilaian orang lain terhadap diri sangat

[28] Muhammad Iqbal, *Reconstruction in Islam*, (Jakarta : Tintamas, 1982), h. 45.

mempengaruhi pembentukan kesadaran pada manusia.[29]

b) Kecerdasan

Dalam upaya pembentukan pribadi yang berkualitas, terdapat landasan diri yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai esensi ketahanan pribadi atau karakter yangkuat yaitu kecerdasan hidup. Indikasi adanya kecerdasan hidup pada diri manusia itu berupa : rasa percaya diri dalam memegang prinsip hidup yang diiringi dengan kemandirian yang kuat dan mempunyai visi untuk lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.[30]

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa unsur kebersamaan dan kecerdasan yang terdapat dalam faktor cara pandang (*attitude*) menumbuhkan sebuah gambaran diri yang baik dalam tatanan sosial (kemasyarakatan). Dari sikap pandang baik yang terdapat dalam diri manusia maka masyarakat akan melihat diri sebagai sosok pribadi yang dapat menjalankan fungsi sebenarnya dari hakikat penciptaan manusia di bumi, yaitu makhluk sosial yang memiliki akal budi, naluri dan intuisi yang khas.

---

[29] Antonius Atosokhi Gea, dkk, *Relasi Dengan Diri Sendiri*, (Jakarta : Elek Media Komputindo, 2002), h. 10.

[30] *Ibid.*,

b. Faktor Eksternal

Menurut Sigmund Freud faktor eksternal yang sangat dominan dalam mempengaruhi kesadaran seseorang adalah lingkungan, antara lain:[31]

1) Situasi dan belajar sosial

Situasi mempengaruhi perilaku kesadaran dan keyakinan seseorang, memberi imbalan terhadap prilaku yang dianggap sesuai dan menghukum atau menghilangkan perilaku yang dianggap menyimpang.

2) Keluarga

Keluarga merupakan faktor terbesar dalam kesadaran diri seseorang. Kehidupan dalam keluarga, pola asuh dan pemahaman keluarga yang tidak dialami oleh anggota keluarga lainnya.

3) Pengaruh teman sepergaulan

Teman tidak kalah penting dalam hal kesadaran diri seseorang. Karena dengan siapa seseorang berteman akan sangat mudah menentukan tingkat kepekaan dan kesadaran seseorang.

Selain lingkungan budaya juga mempengaruhi kesadaran seseorang. Karena budaya merupakan aturan-aturan yang berlaku bersama dan mengatur prilaku dari anggota suatu komunitas atau masyarakat dan seperangkat nilai, keyakinan dan sikap yang sama

[31] Ferdinand Zafiera, *Teori Kepribadian Sigmund Freud,* (Yogyakarta : Prisma Shopie, 2009), h. 285.

dimiliki oleh sebagian besar anggota dari komunitas tersebut.[32] Budaya yang sangat mempengaruhi kesadaran seseorang adalah budaya Kolektivitas, yakni budaya di mana diri dipandang sebagai bagian dari hubungan dengan orang lain dan keselaraan dengan kelompok dihargai lebih tinggi dibandingkan tujuan dan keinginan individual.

[32] *Ibid*., h. 186.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode, atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan.[1] Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian di desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini akan dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)*, Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus.[2]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field reserch* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi Desa Bumiharjo yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Adapun

---

[1] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), h. 37.

[2] Uhar Suharputra, *Metode Penelitian*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), h. 181

objek dari penelitian lapangan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian di Desa Bumiharjo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.[3] Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail berdasarkan gejala yang ada.[4]

Pada penelitian ini yang dimaksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.[5] Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah yang langsung memberikan data

---

[3] Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2012), h. 51.
[4] W. Gulo, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 76.
[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 114.

pada pengumpul data.[6] Dalam penentuan sumber primer ini peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu salah satu teknik sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dalam menjawab permasalahan peneliti.[7]

Adapun ciri-ciri khusus yang peneliti tetapkan adalah muzakki yang rutin menunaikan zakat petanian, muzakki yang jarang menunaikan zakat pertanian dan muzakki yang tidak menunaikan zakat pertanian serta *amil* zakat pertanian yang ada di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan metode purposive sampling maka penentuan informan dalam penelitian ini adalah 4 orang muzakki yang rutin menunaikan zakat, 4 orang muzakki yang jarang menunaikan zakat dan 4 orang muzakki yang tidak menunaikan serta 5 orang *amil* zakat pertanian di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Dari sumber data primer tersebut peneliti mengumpulkan data tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.[8] Sumber data sekunder juga berasal dari sumber-

---

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif,dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 137.

[7] *Iibid.*, h. 173

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian*., h. 137.

sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi kitab-kitab hadist seperti Shahihul Muslim karya Imam Abu Husein Muslim bin Hujjaz al-Qusairi an-Naisaburi, Sunah tirmidzi karya Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah dan *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga dari buku-buku tentang zakat diantara adalah *Hukum Zakat* karangan Yusuf Qardawi, *Fiqih Sunnah 3* karangan Sayyid Sabiq, *Fiqih Ibadah* karangan Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani,dan *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* karangan Ali Hasan.Dan perpustakaan ilmiah lainnya yang terkait dengan Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.[9]

[9] W.Gulo, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 110.

Dalam karya ilmiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.[10] Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[11]

Teknik yang digunakan wawancara terstruktur, dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.[12]

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara akan dilakukan dengan narasumber, untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Bapak Busairi, Bapak Solehudin, Bapak Misman, Bapak Mudakir dan Bapak Rustam selaku *amil* zakat pertanian di Desa Bumiharjo, juga

---

[10] Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 57.

[11] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186.

[12] W.Gulo, *Metodologi Penelitian*., h. 119.

Bapak Muslikan, Bapak Kusairi, Bapak Zainuri dan Bapak Suwanto selaku *muzakki* yang rutin menunaikan zakat pertanian, Bapak Mansur, Bapak Marjo, Bapak Hambali dan Bapak Huda selaku *muzakki* yang terkadang menunaikan zakat pertanian dan Bapak SU, Bapak DI, Bapak SL dan Bapak GU Selaku *muzakki* yang tidak menunaikan zakat pertanian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang berbagai kegiatan atau peristiwa masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.[13] Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.[14]

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi data hasil pertanian, data *amil*, data muzakki, data *mustahik* dan data perolehan zakat pertanian di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten lampung Timur.

Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

---

[13] *Ibid*., h. 123.
[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*., h. 231.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[15]

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.[16] Adapun analisis data kualitatif pada penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara tekstual berupa narasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat menunaikan zakat pertanian di Desa Bumiharjo berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang telah di lakukan.

Selanjutnya terkait pendekatan dalam analisis data kualitatif peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.[17] Metode

---

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian*., h. 244.

[16] Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), h. 355.

[17] *Ibid*., h. 356.

tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menunaikan zakat pertanin secara khusus yang terjadi di masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur kemudian menentukan kesimpulannya secara umum berdasarakan landasan teori tentang faktor-faktor pembentuk kesadaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari

1. Sejarah Singkat Desa Bumiharjo

Desa Bumiharjo merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Desa Bumiharjo didirkan pada tahun 1939 oleh masyarakat kolonisasi yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang meliputi daerah Yogyakarta. Kepala Desa waktu itu bernama Harjo Sudarmo yang dibantu oleh perangkat desanya menjabat sampai tahun 1942.

Pada awalnya jumlah penduduk Desa Bumiharjo sebanyak 276 Kepala Keluarga (KK), akan tetapi seiring berjalannya waktu penduduk desa mengalami pengurangan disebabkan banyak yang meninggal dunia dan pulang ke tanah asalnya (Jawa). Selain itu banyak pula penduduk yang diberangkatkan untuk kerja rodi dan juga merantau mencari nafkah ke daerah lain lalu menetap di daerah tersebut. Sehingga pada tahun 1942 jumlah penduduk yang tercatat berkurang manjadi 200 Kepala Keluarga (KK). Sebelumnya penduduk desa berkurang.

Dengan semakin teraturnya Negara Republik Indonesia maka Desa Bumiharjo ikut berbenah diri dan penduduk yang semakin banyak berdatangan atau yang sengaja didatangkan oleh f*amil*inya yang ada di Desa Bumiharjo untuk mengisi kekurangan penduduk.[1]

Untuk mengatur wilayah dan penduduk Desa Bumiharjo maka dibentuklah bedeng-bedeng atau dusun-dusun menjadi 6 kelompok yaitu :

Tabel.4.1 Bedeng-Bedeng atau Dusun-dusun Desa Bumiharjo[2]

No.	Nama Bedeng	Jumlah KK
1	Bedeng 39 A	50
2	Bedeng 39 B1 B2	66
3	Bedeng 39 C	40
4	Bedeng 39 D	60
5	Bedeng 39 Polos	60
Jumlah		**276**

Tabel.4.2 Nama-Nama Lurah/Kepala Desa Sesudah Berdirinya Desa Bumiharjo[3]

No.	Nama Kepala Desa	Periode
1	Harjo Sudarmo	1939-1942
2	Sastro Diharjo	1942-1949
3	Mad Lani	1949-1966
4	Admo Sanjoyo	1966-1967
5	Kusen	1967-1968
6	H. Abd Rahman	1968-1978

[1] Dokumentasi Profil Sejarah Berdirinya Desa Bumiharjo, pada tanggal 12 Agustus 2020.
[2] Dokumentasi Profil Desa Bumiharjo, tanggal 12 Agustus 2020.
[3] Dokumentasi Profil Desa Bumiharjo, tanggal 12 Agustus 2020.

7	H. Abd Rahman	1978-1988
8	H. Abd Rahman	1988-1998
9	Husin J*amil*	1998-2008
10	Mulyadi	2008-2013
11	Mahfud Sidiq	2013-2019
12	Mahfud Sidiq	2019-Sekarang

2. Visi dan Misi Desa Bumiharjo

Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa Bumiharjo yang terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis Desa, yaitu ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014- 2021 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud Kegiatan baik fisik maupun nonfisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019. Visi dan Misi Desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif.

Visi dari Desa Bumiharjo yaitu Terwujudnya Masyarakat Yang Makmur Dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Menuju Desa Agribisnis. Berdasarkan visi tersebut maka Desa Bumiharjo mempunyai misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

b. Meningkatkan dan menambah kerjasama dengan Dinas terkait khususnya pertanian untuk pengetahuan dan produksi pertanian.

c. Meningkatkan dan menggali serta pemanfaatan usaha pertanian.

d. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa.

e. Melaksanakan Spesifikasi wilayah untuk produk unggulan.

f. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi desa.[4]

3. Letak Geografis Desa Bumiharjo

Gambar. 4.1 Peta Sosial Desa Bumiharjo[5]

[4] Profil Desa Bumiharjo tahun 2020.
[5] Dokumentasi Profil Desa Bumiharjo, tanggal 12 Agustus 2020.

Secara geografis, Desa Bumiharjo berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumberejo
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banjarrejo
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balerejo

Desa Bumiharjo memiliki luas wilayah 705 Ha yang terbagi menjadi 6 dusun yaitu Dusun Bumi Rahayu, Dusun Bumi Arum, Dusun Bumi Agung, Dusun Bumi Makmur, Dusun Bumi Asri dan Dusun Bumi Asih. Keadaan topografi Desa Bumiharjo yaitu dengan luas kemiringan lahan datar 158,566 Ha yang secara umum Desa Bumiharjo terletak pada ketinggian 50 m di atas permukaan laut. Keadaan topografi yang demikian menyebabkan lahan sangat cocok untuk dijadikan persawahan dengan tanaman utamanya yaitu padi.

Curah hujan di Desa Bumiharjo berkisar 2000/3000 mm, serta kondisi suhu di desa ini berada diantara 27-32°C. Di mana dengan suhu tersebut di Desa Bumiharjo banyak terdapat tanaman budidaya pertanian seperti padi, jagung, kelapa, kopi dan lain-lain. Mayoritas penduduknya bekerja pada bidang pertanian yaitu petani sawah. Di mana luas lahan pertanian sawah irigasi 453,34 Ha dan luas lahan pemukiman 151,84 Ha.

4. Kependudukan Desa Bumiharjo

Jumlah penduduk Desa Bumiharjo adalah 5226 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 1479.[6] Untuk selangkapnya keadaan penduduk Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur peneliti jelaskan dalam beberapa tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.3 Jumlah Penduduk Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2552
2	Perempuan	2674
Jumlah		**5226**

Tabel.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	5214
2	Kristen	12
3	Katolik	-
4	Hundu	-
5	Budha	-
Jumlah		**5226**

[6] Profil Desa Bumiharjo tahun 2020.

Tabel.4.5 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh Tani	373
2	Petani	787
3	Penjahit	101
4	PNS	98
5	Pensiunan	21
6	TNI/POLRI	14
7	Perangkat Desa	8
8	Pengrajin	10
9	Lain-Lain	15
Jumlah		**1427**

Tabel.4.6 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Bumiharjo Lampung Timur

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	563
2	SD	1680
3	SLTP	1680
4	SLTA	934
5	Diploma/Sarjana	117
Jumlah		**4974**

5. Struktur Organisasi Desa Bumiharjo

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BUMIHARJO[7]

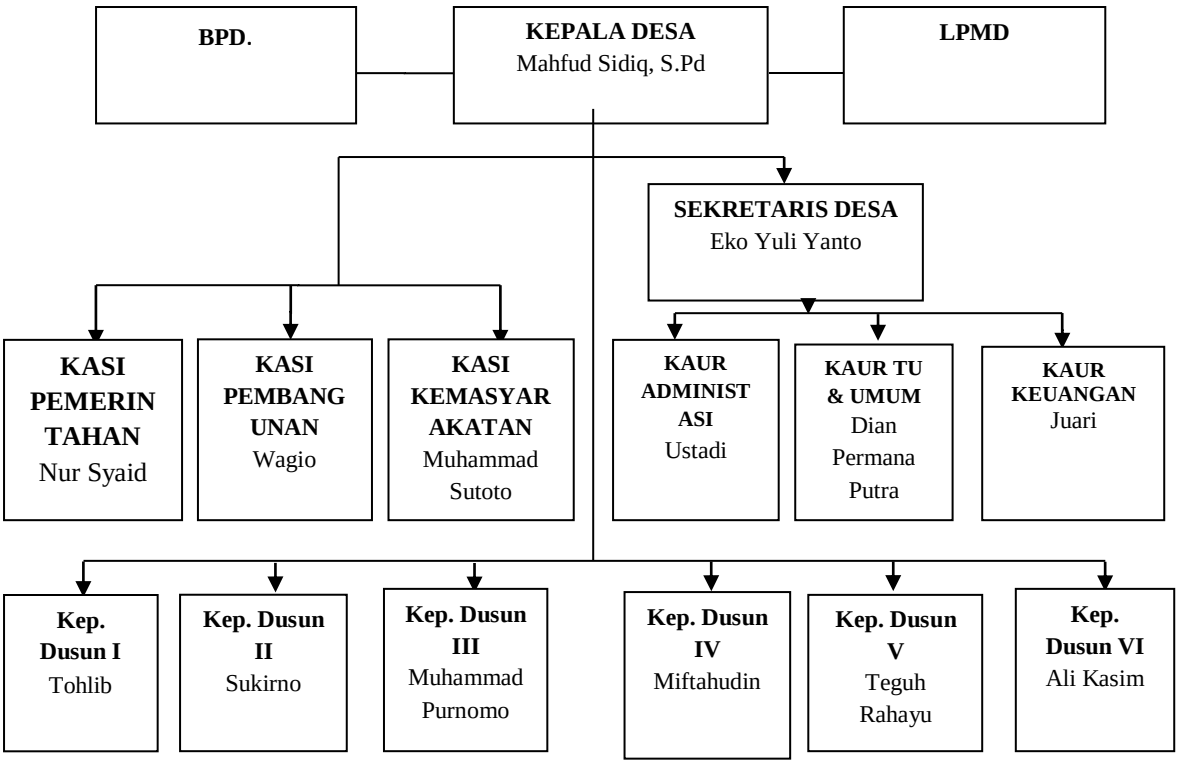

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian Di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki. Zakat sebagai rukun islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi

[7] Dokumentasi Profil Desa Bumiharjo, tanggal 12 Agustus 2020.

sumber dana tetap yang cukup profesional untuk menunjang pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat di Desa Bumiharjo menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Akan tetapi sektor yang paling dominan adalah sektor pertanian padi yang menjadi sumber pendapatan pokok masyarakat. Sehingga petani adalah pekerjaan umum masyarakat Desa Bumiharjo, karena daerah Desa Bumi Jawa merupakan daerah daratan rendah atau daratan

Mengenai pelaksanakan zakat hasil pertanian di Desa Bumiharjo, para petani berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda. Adapun terkait pelaksanaan zakat hasil pertanian masyarakat desa Bumiharjo dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu: *Pertama,* golongan masyarakat yang rutin menunaikan zakat pertanian. *Kedua,* masyarakat yang jarang menunaikan zakat pertanian. dan *Ketiga* masyarakat yang tidak menunaikan zakat pertanian.

Berikut data perolehan zakat pertanian pada 5 Dusun yang terdapat di Desa Bumiharjo tahun 2019.[8]

[8] Data perolehan zakat Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Dusun Bumi Rahayu

Tabel 1.1
Perolehan zakat pertanian Dusun Bumi Rahayu

No	Nama	Hasil Panen (Gabah)	Zakat
1	Alqomah	3 ton 5 kg	1 kw 75 kg
2	Asmawi	3 ton	1 kw 50 kg
3	Busairi	3 ton	1 kw 50 kg
4	Kusairi	6 ton	3 kw
5	Muhammad Kholiq	3 ton 5 kw	1 ton 75 kg
6	Mukmin	5 ton	2 kw 50 kg
7	Muslikan	3 ton 5 kw	1 ton 75 kg
8	Siswandi	4 ton 5 kw	2 kw 25 kg
9	Sudirno	4 ton	2 kw
10	Tukimin	4 ton 5 kw	2 kw 25 kg
11	Winoto	5 ton 6 kw	2 kw 80 kg
12	Mansur	1 ton 6 kw	80 kg
13	Marjo	2 ton 2 kw	1 kw 10 kg
Jumlah Total		**49 ton 4 kw 5 kg**	**2 ton 4 kw 5 kg**

Berdasarkan tabel tersebut ada 13 muzakki yang sudah menunaikan zakat pertanian yang terdiri dari 11 muzakki yang rutin menunaikan zakat dan 2 muzakki yang jarang menunaikan zakat pertanian. Kemudian terkait muzakki zakat pertanian di Dusun Bumi Rahayu yang sudah memenuhi kriteria berjumlah 17 orang terdiri dari muzakki yang rutin menunaikan zakat ada 11 orang, muzakki yang jarang menunaikan zakat ada 4 orang dan 2 orang sisanya adalah muzakki yang tidak menunaikan zakat pertanian.

2. Dusun Bumi Arum

Tabel 1.2
Perolehan zakat pertanian Dusun Bumi Arum

No	Nama	Hasil Panen (Gabah)	Zakat
1	Syaifuddin	5 ton 2 kw	2 kw 60 kg
2	Zainuri	4 ton 5 kw	2 kw 25 kg
3	Anam	4 ton 1 kw	2 kw 5 kg
4	Suparti	4 ton 3 kw	2 kw 15 kg
5	Hambali	2 ton 8 kw	1 kw 40 kg
6	Suwanto	4 ton	2 kw
7	Imron	4 ton 5 kw	2 kw 25 kg
8	Huda	3 ton 2 kw	1 kw 60 kg
9	Saekan	2 ton 2 kw	1 kw 10 kg
10	Jaiyah	5 ton	2 kw 50 kg
Jumlah Total		**39 ton 8 kw**	**1 ton 9 kw 90 kg**

Berdasarkan tabel tersebut ada 10 muzakki yang sudah menunaikan zakat pertanian yang terdiri dari 9 muzakki yang rutin menunaikan zakat dan 1 muzakki yang jarang menunaikan zakat pertanian. Kemudian terkait muzakki zakat pertanian di Dusun Bumi Arum yang sudah memenuhi kriteria berjumlah 12 orang terdiri dari muzakki yang rutin menunaikan zakat ada 9 orang, muzakki yang jarang menunaikan zakat ada 2 orang dan 1 orang sisanya adalah muzakki yang tidak menunaikan zakat pertanian.

3. Dusun Bumi Asih

Tabel 1.3
Perolehan zakat pertanian Dusun Bumi Asih

No	Nama	Hasil Panen (Gabah)	Zakat
1	Muchid	3 ton 9 kw	1 kw 95 kg
2	Jayadi	3 ton 7 kw	1 kw 85 kg
3	Suwarji	5 ton 6 kw	2 kw 80 kg
4	Uman	1 ton 6 kw	80 kg
5	Sulaekah	2 ton 2 kw	1 kw 10 kg
6	Choirur Rozi	4 ton 5 kw	2 kw 25 kg
7	Na'im	3 ton 1 kw	1 kw 55 kg
8	Supiyah	2 ton 2 kw	1 kw 10 kg
9	Nur Muttakin	2 ton	1 kw
10	Ali	3 ton 9 kw	1 kw 95 kg
11	Nanang Setiawan	3 ton 3 kw	1 kw 65 kg
12	Arofah	1 ton 5 kw	75 kg
Jumlah Total		**37 ton 5 kw**	**1 ton 8 kw 75 kg**

Berdasarkan tabel tersebut ada 12 muzakki yang sudah menunaikan zakat dimana seluruhnya adalah muzakki yang rutin menunaikan zakat pertanian. Kemudian terkait muzakki zakat pertanian di Dusun Bumi Asih yang sudah memenuhi kriteria berjumlah 18 orang terdiri dari muzakki yang rutin menunaikan zakat ada 12 orang, muzakki yang jarang menunaikan zakat ada 3 orang dan 3 orang sisanya adalah muzakki yang tidak menunaikan zakat pertanian.

4. Dusun Bumi Agung

Tabel 1.4
Perolehan zakat pertanian Dusun Bumi Agung

No	Nama	Hasil Panen (Gabah)	Zakat
1	Kajim	5 ton 1 kw	2 kw 55 kg
2	H. Sun'an	4 ton	2 kw
3	Hasyim	4 ton 3 kw	2 kw 15 kg
4	Munikah	5 ton	2 kw 50 kg
5	Suwanto R	4 ton 5 kw	2 kw 60 kg
6	H. Nuril Huda	3 ton 6 kw	1 ton 80 kg
7	Surep	2 ton 2 kw	1 kw 10 kg
8	Abdul Aziz	3 ton	1 kw 50 kg
9	H. Sumarni	3 ton 5 kg	1 kw 75 kg
10	Saadi	4 ton	2 kw
11	A. Faried Bachtiar	2 ton 5 kw	1 kw 25 kg
12	Munir	5 ton	2 kw 50 kg
13	Chairil Huda	5 ton	2 kw 50 kg
14	Kamim	1 ton 5 kw	75 kw
15	Suar	2 ton	1 kw 50 kg
Jumlah Total		**5 5 ton 2 kw**	**2 ton 8 kw 45 kg**

Berdasarkan tabel tersebut ada 15 muzakki yang sudah menunaikan zakat pertanian yang terdiri dari 10 muzakki yang rutin menunaikan zakat dan 5 muzakki yang jarang menunaikan zakat pertanian. Kemudian terkait muzakki zakat pertanian di Dusun Bumi Agung yang sudah memenuhi kriteria berjumlah 19 orang terdiri dari muzakki yang rutin

menunaikan zakat ada 10 orang, muzakki yang jarang menunaikan zakat ada 5 orang dan 4 orang sisanya adalah muzakki yang tidak menunaikan zakat pertanian.

5. Dusun Bumi Makmur

Tabel 1.5
Perolehan zakat pertanian Dusun Bumi Makmur

No	Nama	Hasil Panen (Gabah)	Zakat
1	Hari	5 ton	2 kw 50 kg
2	Yuni	5 ton	2 kw 50 kg
3	Abdul Ghofur	6 ton	3 kw
4	H. Mustofa	4 ton	2 kw
5	H. Munasofah	3 ton	1 kw 50 kg
6	Khoirun	3 ton	1 kw 50 kg
7	H. Adnan	5 ton	2 kw 50 kg
8	H. Ngapuri	3 ton 5 kw	1 ton 75 kg
9	Qomaruddin	3 ton 3 kw	1 kw 65 kg
10	Sukardi	3 ton	1 kw 50 kg
12	H. Slamiyah	5 ton 1 kw	2 kw 55 kg
13	Khoirun	4 ton	2 kw
14	Suwaji	4 ton 3 kw	2 kw 15 kg
15	Darsono	5 ton	2 kw 50 kg
16	Nursan	4 ton 5 kw	2 kw 60 kg
17	Amun	3 ton 6 kw	1 ton 80 kg
18	Rokim	2 ton 2 kw	1 kw 10 kg
19	Syaiful	3 ton	1 kw 50 kg
Jumlah Total		**72 ton 5 kw**	**3 ton 6 kw 60 kg**

Berdasarkan tabel tersebut ada 19 muzakki yang sudah menunaikan zakat pertanian yang terdiri dari 17 muzakki yang rutin menunaikan zakat dan 3 muzakki yang jarang menunaikan zakat pertanian. Kemudian terkait muzakki zakat pertanian di Dusun Bumi Makmur yang sudah memenuhi kriteria berjumlah 23 orang terdiri dari muzakki yang rutin menunaikan zakat ada 17 orang, muzakki yang jarang menunaikan zakat ada 3 orang dan 3 orang sisanya adalah muzakki yang tidak menunaikan zakat pertanian.

Untuk mendapatkan informasi tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Wawancara terhadap petani yang rutin menunaikan zakat pertanian.

Menurut penuturan Bapak Kusairi, hal yang menyebabkannya rutin menunaikan zakat pertanian adalah yang pertama dipengaruhi oleh hasil panen dimana Bapak Kusairi pada tiap kali panen selalu mencapai *nisab*. Kemudian dari segi pemaham tentang zakat pertanian Bapak Kusairi sudah paham tentang hal tersebut mengingat latar belakang pendidikannya pernah menjadi seorang santri. Kemudian menurut Bapak Zainuri dan Bapak Suwanto yang rutin menunaikan zakat dikarenakan hasil panennya selalu mencapai *nisab*, lalu Bapak Zainuri juga berharap melalui zakat pertanian ini semoga dapat meringankan beban masyarakat lain yang kurang mampu dan apabila sudah menunaikan zakat pertanian beliau merasakan kepuasan

tersendiri di dalam batin. Menurut Bapak Muslikan dan Bapak Siswanto alasan mereka selalu menunaikan zakat pertanian selain dari faktor hasil panen juga berasal dari himbauan yang dilakukan *amil* kepada para petani pada setiap kali musim panen sehinnga mereka selalu merasa di ingatkan untuk menunaikan zakat pertanian. *Amil* juga selalu mengumumkan kepada masyarakat terkait perincian pelaksanaan zakat petanian dengan transparan sehingga masyarakat lebih percaya bahwa zakat yang mereka bayarkan benar-benar dikelola dan didistribusikan dengan baik.[9]

Wawancara terhadap *muzakki* yang jarang menunaikan zakat pertanian.

Menurut Bapak Mansur, Bapak Marjo, Bapak Hambali dan Bapak Huda, mereka jarang menunaikan zakat pertanian di karenakan hasil pertanian mereka jarang mencapai *nisab*. Hal tersebut karenakan lahan pertanian mereka yang tidak terlalu luas. Selain itu faktor hama juga berpengaruh terhadap hasil pertanian mereka sehingga jarang untuk menunaikan zakat pertanian. Kemudian kalau dari segi pemahaman meraka sudah cukup paham tentang konsep zakat pertanian. Jadi alasan *muzakki* yang jarang menunaikan zakat pertanian di pengaruhi oleh faktor hasil panen.

Sedangkan hasil wawancara dengan petani yang tidak mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

[9] Wawancara terhadap *muzakki* zakat pertanian di Desa Bumiharjo pada tanggal 12 Agustus 2020.

Menurut penuturan Bapak SU, Bapak DI, Bapak SL dan Bapak GU, alasan mereka tidak menunaikan zakat pertanian di pengaruhi oleh ketidak pahaman tentang zakat pertanian, dimana mereka beranggapan bahwa apabila sudah menunaikan zakat fitrah berupa beras maka sudah tidak ada kewajiban lain lagi terhadap hasil pertanian padi yang mereka peroleh. Selain itu mereka juga jarang berbaur terhadap masyarakat sehingga menimbulkan kurangnya kepedulain terhadap masyarakat lain yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *muzakki*, berikut analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat pertanian :

1. Faktor Internal

   Berdasarkan pada teori dalam bab 2 disebutkan faktor internal yang mempengaruhi kesadaran, yakni sistem nilai (*value system*) yang meliputi refleksi nurani, harga diri, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cara pandang (*attitude*) meliputi kebersamaan dan kecerdasan.

   Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, maka peneliti memperoleh data di lapangan tentang faktor internal yang mempengaruhi masyarakat mengeluarkan zakat pertanian yang sesuai dengan teori yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain faktor tersebut peneliti juga menemukan faktor lain yang ada di masyarakat berupa pemahaman, kepedulian sosial dan kepuasan.

a. Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Terkait pelaksanaan zakat pertanian di Desa Bumiharjo para *muzakki* sebagian sudah menunaikan zakat pertanian sehingga dari segi ketakwaan sudah baik mangingat indikator ketakwaan adalah percaya dengan adanya Allah serta melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam hal ini adalah zakat pertanian dan juga meninggalkan apa saja yang dilarang oleh agama karena percaya akan hukuman di akhirat.

Faktor ketakwaan menjadi salah satu penentu bagi para petani untuk menyisihkan sebagian hasil panennya yang diwujudkan dalam bentuk zakat pertanian, seorang yang bertakwa memiliki keyakinan bahwa mengeluarkan zakat merupakan suatu keharusan, karena ia menyadari kedudukan zakat dalam agamanya. Seseorang yang memiliki ketakwaan baik akan lebih mudah mengeluarjan zakat jika dibandingkan dengan seseorang yang memiliki ketakwaan yang rendah.

b. Pemahaman

Terkait pemahaman zakat pertanian padi di Desa Bumiharjo dapat dilihat dari *muzakki* yang secara rutin menunaikan zakat, hal tersebut menandakan bahwa pemahaman zakat para *muzakki* yang rutin menunaikan zakat pertanian sudah baik. Sebaliknya untuk petani yang tidak menuaikan zakat maka hal tersebut juga menandakan kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian.

Pemahaman akan jenis zakat menjadi faktor penting karena kebanyakan masyarakat hanya mengetahui tentang zakat fitrah yang pelaksanaanya hanya di bulan Ramadhan. Sehingga melalui pemahaman zakat mampu meningkatkan minat membayar zakat bagi seorang muslim. Karena pada dasarnya hukum membayar zakat adalah wajib bagi yang telah mencapai nisab. Seseorang yang paham zakat akan meyakini bahwa dana zakat yang dikumpulkan dan disalurkan pada *mustahik* akan meningkatkan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kepedulian sosial

Bentuk kepedulian sosial *muzakki* zakat pertanian di Desa Bumiharjo terhadap masyarakat yang secara finalsial kurang mampu dapat dilihat dari niat dari para *muzakki* tersebut untuk menunaikan zakat pertanian yakni untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.

Adapaun hubungan kepedulian sosial dengan kesadaran membayar zakat yakni dengan rasa peduli terhadap sesama menjadi motivasi untuk mengeluarkan zakat. Kepedulian sosial juga diartikan sebagai rasa iba dan berempati kepada sesama muslim dan merasa senang jika telah membantu orang yang sedang membutuhkan.

d. Kepuasan

Faktor kepuasan berpengaruh terhadap kesadaran menunaikan zakat di Desa Bumiharjo dapat terlihat dari perasaan senang yang

timbul di dalam hati para *muzakki* setelah menunaikan zakat pertanian karena telah menunaikan kewajiban dan juga dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu di Desa tersebut.

Kepuasan berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat yang terdiri dari petani dengan hasil panen yang beragam tapi sudah mencapai nisab. Rasa senang yang timbul dari kepuasan ini karena dapat membantu fakir/miskin. Apalagi jika mampu menjadi contoh bagi orang lain serta mendorong anggota kelompok untuk meningkatkan minat membayar zakat pertanian. Rasa puas juga diperoleh karena *muzakki* memberikan secara langsung zakatnya terhadap *mustahik* yang dikehendaki. Sehingga *muzakki* berharap bahwa zakat yang telah dibayarkan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian yang penulis temukan di desa Bumiharjo sesuai dengan teori dalam bab 2 yaitu lingkungan dan budaya.

a. Lingkungan

Lingkungan menjadi faktor terluar yang sangat dominan dalam kesadaran seseorang untuk membayar zakat pertanian di desa Bumiharjo, karena lingkungan memiliki pengaruh tersendiri dalam pola fikir dan pola hidup seseorang. Mayoritas masyarakat di lingkungan desa Bumiharjo sadar akan pentingnya membayar zakat

pertanian sehingga membawa pengaruh pada masyarakat lain untuk bekerjasama dalam masalah zakat pertanian. Selain itu, keadaan finansial masyarakat dalam satu lingkungan desa Bumiharjo yang berbeda-beda membuat petani yang memiliki hasil panen melebihi nisab tergerak untuk membayar zakat guna membantu meringankan beban mereka yang kurang mampu.

b. Budaya

Selain lingkungan, budaya juga mempengaruhi kesadaran seseorang membayar zakat pertanian di desa Bumiharjo. Budaya yang dimaksudkan di sini adalah budaya masyarakat yang biasa dengan kehidupan gotongroyong sehingga masyarakat menyadari bahwa membayar zakat pertanian merupakan bagian dari budaya gotongroyong untuk saling tolong menolong.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di Desa Bumiharjo dan analisis yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mengeluarkan zakat pertanian yaitu terdiri dari faktor internal yang meliputi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman terhadap zakat pertanian, kepedulian sosial antar masyarakat dan kepuasan diri karena dapat membantu masyarakat yang kurang mampu melalui zakat pertanian. Adapun faktor internalnya yaitu pengaruh lingkungan sekitar dan budaya masyarakat yang biasa dengan kehidupan gotongroyong serta tolong menolong.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada masyarakat desa Bumiharjo agar tetap istiqomah dalam menunaikan Zakat pertanian. Karena melalui hal tersebut dapat mensucikan harta yang dimiliki dan memberikan sebagian kepada yang berhak menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Kitab Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Fisal Ali Mubarak, dari judul asli *Bulughul Maram.* Ummul Qura, 2015.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa, dari judul asli *Al-Mulakhkhasul Fiqhi.* Jakarta: Darr Ibnu Jauzi, 2009.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem ekonomi Islam Zakat dan wakaf.* Jakarta: UI-Press, 1988.

Ali, Nuruddin. Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Amir, M. Taufiq. *Dinamika Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

As-Suyuthi, Imam. *Asbab Wurud Al-Hadits*, diterjemahkan oleh Yahya Ismail, dari judul asli *Asbab Wurud*, Pustaka As-sunnah.

Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2012.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: Panja Cemerlang, 2010.

Djahiri, Kosasih. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*, Bandung: Rineka Cipta, 2012.

Fakruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat*, Malang: UIN Malang press, 2008.

Gozali, Syukri. *Pedoman Zakat Sembilan Seri.* Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1990.

Himpunan Putusan Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyyah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015, Cet-3

Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisiqi, Abdul Fida'. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim. Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 9, alih bahasa Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.

Khadduri, Majid. *Perang dan Damai Dalam Hukum Islam.* terj. Kuswanto. Yogyakarta: Tarawang Press, 2002.

Komar, Muj*amil*. *Kesadaran Pendidikan : Sebuah Penentu Kberhasilan*, Jogjakarta: Ar-Russ Media, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Neolaka, Amos. *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salma Harun, dari judul asli *Fiqhuz-Zakat*. Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3.* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif,dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhairi, *Fiqih Kontemporer.* Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Suharputra, Uhar. *Metode Penelitian*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012.

Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

W. Gulo. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.

Zafiera. Ferdinand, *Teori Kepribadian Sigmund Freud*, Yogyakarta : Prisma Shopie, 2009.

Jurnal

Fuadi. "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", Jurnal ilmu Syariah dan hukum. No.48/2, Desember-2014.

Halimah, Nur. "*Motivasi Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Lazismu Ngrombo* Surakarta," (Studi kasus di Surakarta, Provinsi Jawa Timur). Diakses pada 1 Desember 2019.

Masyitoh, Siti. " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Hasil Pertanian Padi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Ciamis*". Dalam. diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

Muashomah, Thoifatul. "Persepsi Petani Tentang Zakat Hasil Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggungharjo Grobogan" .Skripsi-IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Syafiq, Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketakwaan dan kesejahteraan sosial", *Jurnal akat dan Wakaf,* Kudus: Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1182/In.28.2/D.I/PP.00.9/09/2019 26 September 2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.:
1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Sudirman, M.Sy

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD FAJAR EFENDI
NPM : 1602030010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyyah (AS)
Judul : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUMIHARJO KEC. BATANGHARI KAB. LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
   b. Isi ± 3/6 bagian
   c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1735/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019 17 Desember 2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.
Kepala Desa Bumiharjo
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Muhammad Fajar Efendi
NPM	:	1602030010
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul	:	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN BATANGHARI , KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0896/In.28/D.1/TL.01/08/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**MUHAMMAD FAJAR EFENDI**
NPM	:	1602030010
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMIHARJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Agustus 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Mujiyud Diin, Spd

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0897/In.28/D.1/TL.00/08/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BUMIHARJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0896/In.28/D.1/TL.01/08/2020, tanggal 12 Agustus 2020 atas nama saudara:

Nama	:	**MUHAMMAD FAJAR EFENDI**
NPM	:	1602030010
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUMIHARJO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Agustus 2020
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA BUMIHARJO

Jl. Harjo Sudarmo No. 39 Dusun Bumi Rahayu Rt,10,Rw,04.Bumihajo Kec. Batanghari Kab.Lam Tim,Kode Pos,34381

Nomor : 141/338/2012/VIII/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth,
Dekan UNIVERSITAS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Permohonan Izin Research/Survey turun lapang NO.0896/In.28/D.1/TL.01/08/2020, Sekolah Tinggi Universitas Institut Agama Negeri Metro maka kami memberikan izin :

No	Nama	NPM	PROGRAM STUDY
1	*2*	*3*	*4*
1	MUHAMMAD FAJAR EFENDI	1602030010	HUKUM KELUARGA ISLAM (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk melakukan Research/Survey turun lapang di Desa kami yaitu di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Demikian Surat Izin ini kami berikan, semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bumiharjo, 28 Agustus 2020
Kepala Desa Bumiharjo

MAHFUD SIDIQ.S,Pd

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-910/In.28/S/U.1/OT.01/11/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: MUHAMMAD FAJAR EFENDI
NPM	: 1602030010
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Ahwal Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602030010.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 November 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP.195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN
No: 1477/In.28.2/J.AS/PP.00.9/12/2020

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD FAJAR EFENDI
NPM : 1602030010
Judul : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester : 9

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 03 Desember 2020
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah),

Nurhidayati

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
7	9/6 2020	✓	Analisis dan Fokus bentuk dengan teknik pengumpulan data	
8		✓	Sumber data primer disesuaikan dan data sekunder mencari ~~pakai~~ buku-buku pokok yg bersesuaian.	
9		✓	Perkaya Referensi ~~[illegible]~~ sesuaian.	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
5	9/6 2020	✓	- perjelas judul - judul kurang menjawab rumusan - dpt merumuskan judul lagi - alur judul Lanjut bab 1 esensinya	
6	9/6 2020		- perbaiki bab 2 Referensi terbaru Kerangka teori teori faktor	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
3	9/6 2020	✓	Gunakan Khus bahasa peneliti sendiri. Ciri dari penelis belum sebagai peneliti belum. analisis (kurang analisis dalam menemukan teori)	
4	9/6 2020		Tujuan dan manfaat penelitian di sesuaikan	

Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1.	9/6 2020	✓	LBM di perbaiki belum sesuai dengan merumusi perbaiki penelitian. Mohon di perdalam di analisis lembaga.	
2.		✓	acuan teori dengan laporan belum. Sinkron (konek). Mohon di sinkronkan	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIP.

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
			Menyusun sumber data bentuk kembali; lebih fiil dengan wujud penelitian bab.	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
7			Lengkapi lagi Kesadaran terhadap Refrensinya di perbaiya.	
8			Hal 19-20 lengkapi sesuai catatan, lengkapi kerelasinya dgn hadist dan penjelasnya Sifat penelitian yang penelitian di belum	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010
Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
4.			Cermati penggunaan bahasa dengan baik dan benar	
5.			Di ACC prasurvey mudahkan di munaqsyah	
6.			- Indari pembahasan teori pada Bab II - perbanyak teori yg bersesuaian	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010
Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1.	08/6/2020		ABM masih perlu di perluas bukan masih ngambang.	
2.			Hindari pengulangan kalimat yg bunyi sama	
3			penulisan footnote kurang konsisten. lihat buku pedoman penulisan Skripsi IAIN Metro.	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1.	25/6 2020		Benahi BAB II. Tambah kata sesuai dengan LBM yg di tunjukan. dipakaian sebag pisau analisis yg tepat. Hal. 32 sumber yg di perjelas. lengkapi lagi kerangka ini dan buat APD nya.	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1.	1/7 2020		- Pertanyaan APD sesuaikan dengan kebutuhan. - Observasi tidak ada di dlm APD (Hilangkan). - Tambahkan pertanyaan kepada mustahik zakat.	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1.	2/7 2020		- Acc Apb Mohon untuk di lanjutkan ke pembimbing I dan lanjutkan BAB IV & V.	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	6/7 2020		1. Tekank penulisan & tesisnya & Pada & Pembahasan EYD. 2. Filter dipertajam sehingga data dikum (data berkaitan dari variabel Filter) misal harga dari ada saja lunas & belum lunas sehingga dikum sumber data dulu data. Jelas cara data/data data. Tambah analisis data. Konsultasi dengan dosen Ahli Hog. Ahli 1-3 bagian	
	17/7 2020			

Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	24/7 2020		Perbaiki BAB. A acc. B. → Muzakat. → Mudharabah. Berikut pertanya	
	27/7 2020		acc. BAB lagi Lapangan	

Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
01	29/4 2020	✓	Bab II. A. Dalil Pertama 1. Pengertian & dasar dalil 2. Rukun & syarat 3. Hikmah & manfaat B. Kaidah umum. 1. Pengertian kaidah 2. Macam² kaidah 3. Fikih yang mengandung pengecualian. ✓ Metode dll. Bab IV A. Gambaran umum lokasi penelitian B. Implementasi dalil pertama C. Analisis. Bab V dll.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id/E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
			- Hasil interview mohon di perbanyak teori yg sesuai ada, sebagai pisau analisis anda dlm penelitian Skripsi baru -	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 202705820

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
18/20			- Bumbu Kalimat/ Sajian Bahasa di maksimalkan - Merevisi kan Struktur kepejuangan Anak Jalanan dan dalam penulisan Jalanan dengan distribusi Jalan. - Analisis merupakan Jawaban dari Rumusan masalah	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 202705820

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010
Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	25/09 2020		- Tambah data penulisan sakit dan distribusi sakit. - Analisis menyorot pada pertanyaan penelitian dan bunakan koni Bab II sebagai pisau analisis nya.	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
			- Kesimpulan dan saran di sesuaikan berbasis dgn pertanya penelitian	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	8/10 2020		- Arah penelitian ~~[illegible]~~ di sesuaikan dengan pertanyaan penelitian - Interview dan Bab IV di sesuaikan kebutuhannya dengan metodologi penelitiannya - Teori kepercayaan, pendapatan dll belum dpt menjawab dari permasalahan yg peneliti maksud.	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 202705820

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1	21/11 2020		- Analisis kesimpulan di pertajam / fokusnya lebih berbeda pertanya penelitian tidak baku. - Saran lebih lengkapi konteks lif sesuai dengan judul & lapangan. - lanjut ke pembimbing I dan untuk lgt di munaqosyahkan.	

Dosen Pembimbing II,

Sudirman, M. Sy.
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fajar Efendi
NPM : 160203010

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	2/11 2020		(1) Perbaiki dg mine H10 a, b, & 2e des Pa Gatanya. (2) Perbaiki lagi kurasaki pa 1, 2 & 2 des (3) perbaiki lagi kesalahan 1 & 6 des 4. Motion semua bab	
	9/11 2020		Acc ujian Selesai	

Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Fajar Efendi
NPM. 1602030010

BIOGRAFI SINGKAT

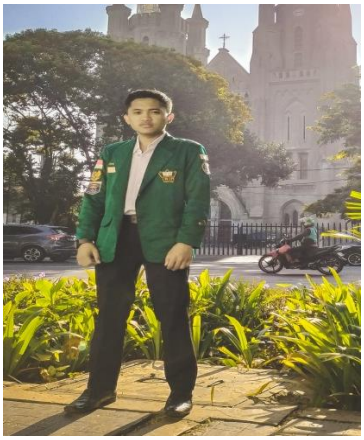

Penulis bernama Muhammad Fajar Efendi, dilahirkan di Labuhan Maringgai pada tanggal 13 April 1998. Anak terakhir dari Bapak Tarmuji dan ibu Romlah yang bertempat tinggal di Dusun Kelahang RT 027/ RW 012, Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringggai, Kabupaten Lampung Timur.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di MI Darul Ulum pada tahun 2003-2010, kemudian melanjutkan SMPN 1 Labuhan Maringgai selama 3 tahun lulus pada Tahun 2013, dan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sekampung pada Tahun 2013-2016. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah, Fakultas Syariah di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN.

Selama mengenyam bangku Sekolah Mengah Atas hingga Kuliah, penulis mondok di Pondok Pesantren Darul Ma'arif yang diasuh oleh KH. Muhammad Khusnan Hadi dan Pondok Pesantren Darul A'mal yang diasuh oleh KH. Ahmad Dahlan Rosyid, Penulis aktif di berbagai organisasi diantaranya ketua Bidang Kebersihan Pondok Pesantren Darul Ma'arif, Seketaris Rayon Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) METRO dan juga sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah.

Bagi penulis menjadi seorang mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah merupakan sesuatu hal yang menyenangkan dan banyak membawa manfaat dan kebaikan bagi kehidupan penulis. Harapan penulis bisa lulus pada tahun 2020 dan segera mewujudkan cita-citanya melanjutkan studi Megister.